

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak dahulu peradaban manusia dikatakan telah maju dan berhasil selalu ditandai dengan kemajuan sistem perekonomiannya yang pesat dan inovatif serta mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Sistem perekonomian disebut telah maju apabila sistem perekonomian tersebut memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siapapun untuk ikut berpartisipasi, berkolaborasi dan berinovasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal tersebut yang menjadikan sebuah dasar bagi sebuah negara seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) untuk menjadikan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sebagai cita-cita negara dan dimasukkan ke dalam konstitusi negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dalam Pasal 33 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa perekonomian disusun dengan berlandaskan asas kekeluargaan dan seluruh kegiatan perekonomian yang dijalankan oleh negara harus berorientasikan kepada kemakmuran rakyat. Perwujudan realisasi pemerintah Indonesia dalam mencapai cita-cita mensejahterakan rakyat adalah melakukan pembangunan nasional. Berdasarkan pembukaan UUD NRI 1945 pun menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan nasional¹ mencakup empat hal, yaitu

¹ Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah upaya untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang berprinsip maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, serta berdasarkan kepada iman dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan berperan dalam membantu ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, Negara Indonesia tentu memiliki potensi kegiatan perekonomian yang sangat kuat baik yang berjalan di dalam negeri maupun luar negeri sehingga kemampuan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional sangat kuat. Salah satu bentuk kegiatan perdagangan yang memiliki peranan sangat besar dalam mendorong kekuatan perekonomian tersebut adalah pasar modal.

Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) menyebutkan bahwa definisi dari Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Definisi Pasar Modal atau yang dikenal juga dengan *capital market* menurut *Black's Law Dictionary* menjelaskan bahwa definisi yang lebih sempit yaitu Pasar Modal diartikan sebagai pasar Efek tempat saham dan obligasi (jangka lama) diperdagangkan.² Definisi lain juga dikemukakan oleh Alan N. Rechtschaffen yang menjelaskan bahwa Pasar Modal menjadi sebuah sistem atau wadah bagi para penanam modal (*investor*) untuk menanamkan sejumlah harta kepemilikannya kepada sebuah perusahaan atau

takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Periksa juga : *Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional*.

² Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Co., Thomson Reuters, United State of America, 2009, h. 1056

perseroan sebagai tambahan modal atau pembiayaan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.³

Seperti pasar pada umumnya Pasar Modal adalah tempat dimana bertemunya pembeli dan penjual untuk memenuhi kebutuhan tambahan modal baik berupa modal berjangka panjang ataupun pendek.⁴ Pasar Modal tentunya memiliki produk untuk diperdagangkan seperti instrumen keuangan dengan jangka panjang berupa Efek.⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUPM yang berbunyi, Efek merupakan surat berharga di Pasar Modal yang jenisnya bisa berupa surat pengakuan hutang, surat berharga komersil, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif⁶ dari efek. Namun dalam prakteknya instrumen dalam Efek yang paling dikenal dan menjadi mayoritas bagi para anggota bursa Efek adalah saham.

Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan atas bagian perusahaan dengan beratasnamakan perseroan atau perorangan serta memberikan hak bagi para

³ Alan N. Rechtschaffen, *Capital markets, Derivatives and The Law*, Oxford University Press, Inc., New York, 2009, h.4.

⁴ Yenni Samri Juliati Nasution, *Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara*, HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 2, Medan, 2015, h.96.

⁵ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.2.

⁶ Derivatif adalah sebuah kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset yang lainnya. Aset lainnya ini disebut sebagai *underlying assets*. Efek derivatif merupakan Efek turunan dari Efek “utama” baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari Efek “utama” maupun turunan selanjutnya. Periksa juga: Poly Endrayanto Eko Christmawan dan Andrer Kussuma Adiputra, *Transaksi Derivatif Kontrak Berjangka Di Bursa Efek Indonesia Ditinjau Dari Aspek Perpajakan dan Aspek Akuntansi*, (h.1), Universitas Restapi Yogyakarta. Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara 2 (dua) atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual *assets/commodities* yang dijadikan sebagai obyek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari obyek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di *spot market*.

pemegangnya seperti yang diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) untuk mendapatkan hasil dari keuntungan perusahaan (dividen) dan hak suara dalam menentukan kebijakan di perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berpindahnya kepemilikan saham dalam Pasar Modal itu sendiri harus melewati bagian khusus terlebih dahulu sebelum ditawarkan pada calon pembeli dan menjadi tempat jual beli Efek yaitu pasar perdana (*primary market*) yang diakses melalui bursa penawaran umum terlebih dahulu.⁷ Saham sebagai bukti penyertaan modal seseorang di sebuah perusahaan dan dapat berpindah kepemilikannya memasukkan saham ke dalam karakteristik benda bergerak berupa surat berharga berdasarkan Pasal 504 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW). Menurut DR. Sentosa Sembiring, SH., M.H. saham dengan karakteristiknya sebagai benda dapat dijadikan sebagai objek transaksi jual beli yang sah.⁸

Investor sebagai salah satu pihak dalam penggerak roda perdagangan di Bursa Efek sangat membutuhkan informasi terkait kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek yang mencerminkan kekuatan penawaran jual dan penawaran beli di Bursa Efek menjadikannya sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan sebelum melakukan investasi di sebuah perusahaan. Zaman modern seperti saat ini, memudahkan para *investor* untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan tempat mereka ingin

⁷ Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, Prenada Media, Jakarta, 2019, h.2.

⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Pasar Modal Cetakan 1*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, h.1

berinvestasi melalui aplikasi media sosial. Penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang perusahaan dinilai efektif mempengaruhi sentimen publik terhadap reputasi perusahaan, apabila respon dari pengguna sosial media menyikapi positif tentang informasi perusahaan di media sosial secara otomatis akan meningkatkan *brand image* atau reputasi dari perusahaan itu sendiri dan berlaku sebaliknya pula.⁹ *Brand image* atau reputasi dari perusahaan pun menjadi salah satu faktor pendukung bagi *investor* untuk menentukan keputusan investasi mereka, sehingga tidak jarang kesempatan ini dijadikan sebagai peluang bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan. Bentuk kecurangan yang dimaksud adalah banyaknya beredar informasi-informasi terkait perusahaan di media sosial yang cenderung melebih-lebihkan secara positif dengan tujuan meningkatkan kepercayaan bagi calon *investor* untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.¹⁰ Dalam praktek kecurangan ini pihak-pihak yang biasa terlibat adalah perusahaan sekuritas, komunitas saham, hingga *public figure*.¹¹

Belakangan ini pembahasan tentang investasi di dunia sosial media semakin banyak beredar yang mengakibatkan banyaknya *public figure* memberikan informasi dan pengalaman investasi mereka melalui akun sosial media mereka. Hal ini berakibat meningkatnya minat pengikut *public figure* di akun media sosial tersebut untuk melakukan hal yang sama seperti *public figure*

⁹ Nur Mufidah, *Pengaruh Media Sosial Berbasis Trading Terhadap Pergerakan Harga Saham: Pendekatan Content Analysis*, Jurnal Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ekonomi, Yogyakarta, 2018, h.3

¹⁰ Adelia Putri Marina, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Promosi Saham yang Menyebabkan Terjadinya Manipulasi Pasar dengan Melibatkan Public Figure*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2021, h.3

¹¹ *Ibid.*

yang mereka ikuti. Fenomena seperti ini akan berbahaya apabila para pengikut *public figure* ini akan menjadi calon *investor* baru namun belum memiliki pengetahuan dasar tentang investasi sebelum terjun langsung ke dalam dunia investasi, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi *investor-investor* baru tersebut.

Karakteristik saham sebagai objek transaksi jual beli yang sah, maka promosi terhadap saham yang dilakukan oleh *public figure* diperbolehkan dengan syarat seluruh informasi yang disampaikan harus berdasar kepada fakta yang benar, tidak melanggar hak orang lain, dan tidak mengintimidasi atau menjatuhkan pesaingnya.¹² Tetapi berbeda halnya ketika *public figure* melakukan testimoni saham dengan memberikan informasi yang tidak benar terhadap suatu saham disertai unsur manipulatif agar menciptakan kondisi pasar dan harga saham yang tidak seperti sebenarnya sehingga mempengaruhi *investor* untuk melakukan transaksi berdasarkan informasi tersebut maka dapat diduga telah terjadi praktik manipulasi pasar yang melibatkan *public figure*.

Sebagai contoh kasus testimoni saham yang dilakukan oleh *public figure* secara langsung adalah kasus dua orang *public figure* yang sangat terkenal berinisial R.A dan A.L mempromosikan saham PT. M Cash Integrasi Tbk (selanjutnya disebut MCAS) melalui akun media sosial mereka pada Januari 2021. Promosi dalam bentuk video yang mereka unggah di akun media sosialnya berisi kedua *public figure* tersebut melakukan promosi dan merekomendasikan pengikutnya untuk berinvestasi di saham MCAS untuk mendapatkan keuntungan

¹² *Ibid.* h.4

yang sama seperti mereka dapatkan. Hal ini disusul dengan data dari Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut BEI) naiknya nilai saham MCAS sebesar 8% dalam kurun waktu sehari dengan nilai awal Rp 4.200,- menjadi Rp 4.550,- per lembar.¹³

Kasus lainnya terjadi di Agustus 2021 ketika salah satu perusahaan *unicorn* terbesar di Indonesia yakni PT. Bukalapak.com mendaftarkan sahamnya di BEI untuk melakukan penawaran umum atau *initial public offering* (selanjutnya disebut IPO) dengan nama BUKA.¹⁴ Fenomena perusahaan *unicorn* Indonesia yang pertama kali melakukan IPO di BEI menarik banyak perhatian dan sentimen positif dari masyarakat khususnya calon *investor* di media sosial. Banyak *public figure* yang meramaikan fenomena ini melalui akun media sosial mereka dengan muatan informasi yang berisikan dukungannya untuk kemajuan perusahaan *unicorn* dalam negeri yang melantai di BEI. Sentimen positif tersebut berpengaruh terhadap nilai saham BUKA di BEI yang awalnya bernilai Rp 850,- per lembar meningkat sebesar 24,71% menjadi Rp 1060,- per lembar dalam jangka waktu kurang dari sehari sejak pasar saham dibuka. Fenomena ini juga mencatatkan sejarah saham BUKA sebagai saham IPO yang mendapatkan perolehan modal

¹³ Azis Husaini, Khomarul Hidayat, “Saham MCAS naik 8,33%, Selasa (5/1), usai direkomendasikan R*** A*** dan A*** L***”, *Kontan.co.id* (Online), 05 Januari 2021, dalam <https://investasi.kontan.co.id/news/saham-mcas-naik-833-selasa-51-usai-direkomendasikan-r-a-dan-a-l>, diakses pada 12 September 2021.

¹⁴ Ade Miranti Karnia, “Resmi Melantai di BEI, Bukalapak Toreh Sejarah sebagai Unicorn Pertama yang IPO”, *Kompas.com* (Online), 06 Agustus 2021, dalam <https://money.kompas.com/read/2021/08/06/095727026/resmi-melantai-di-bei-bukalapak-toreh-sejarah-sebagai-unicorn-pertama-yang-ipo>, diakses pada 17 September 2021.

tambahan terbesar di BEI dengan total dana yang diperoleh sebesar Rp 21,9 triliun.¹⁵

Testimoni saham yang dilakukan *public figure* di media sosial seperti contoh diatas mendapatkan respon yang beragam dari berbagai kalangan mulai dari pihak yang mendukung hingga khawatir tentang apa yang dilakukan oleh *public figure*. Dalam kasus saham MCAS, BEI memberikan peringatan kepada kedua *public figure* berinisial R.A dan A.L dengan tujuan untuk mengedukasi pengikutnya di media sosial dan lebih berhati-hati dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan testimoni saham agar nantinya tidak terlibat dalam testimoni saham yang menyesatkan. Sedangkan dalam kasus BUKA, pengamat investasi saham pasar modal mengkhawatirkan sentimen positif yang berlebihan di media sosial dapat menciptakan gambaran atau *image* suatu saham tidak seperti aslinya dan dapat mengarah kepada pelanggaran batas prosentase perolehan saham yang disebut *Auto Rejection Atas* atau disingkat ARA sesuai ketentuan dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP-00023/BEI/03-2020.¹⁶

Larangan praktik manipulasi pasar di Pasar Modal telah diatur di dalam UUPM Pasal 91 hingga Pasal 93 UUPM. Pelanggaran praktik manipulasi pasar di Bursa Efek ini tergolong tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang ahli dan

¹⁵ Syahrizal Sidik, “Rekor! Nilai IPO di Bursa Saham RI Tembus di Atas Rp 32 T”, *CNBC Indonesia (Online)*, 17 September 2021, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210917142628-17-277152/rekor-nilai-ipo-di-bursa-saham-ri-tembus-di-atas-rp-32-t>, diakses pada 17 September 2021.

¹⁶ Mutia Fauzia, “Apa Itu Auto Reject Saham, ARA, dan ARB?”, *Kompas.com (Online)*, 9 Agustus 2021, dalam <https://amp.kompas.com/money/read/2021/08/09/165918326/apa-itu-auto-reject-saham-ara-dan-arb>, diakses pada 24 Maret 2022.

juga memiliki posisi strategis di dalam pelaksanaan Bursa Efek dan berpotensi menyebabkan kerugian bagi para pelaku Pasar Modal lainnya. Pengaturan terkait praktik manipulasi pasar dengan memberikan gambaran semu diatur pada Pasal 91 UUPM yang berbunyi setiap pihak dilarang melakukan sebuah tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan suatu gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek. Sedangkan aturan terkait larangan menyebarluaskan informasi tidak benar terhadap Efek yang dapat mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek oleh pihak yang sebenarnya mengetahui kebenaran dari informasi tersebut diatur dalam Pasal 93 UUPM.

Ketentuan pidana tentang praktik manipulasi pasar diatur dalam Pasal 104 UUPM yang menjelaskan bahwa praktik manipulasi pasar termasuk dalam pelanggaran yang dapat diancam sanksi pidana karena perbuatannya dan Pasal 110 ayat (2) UUPM mengklasifikasikan praktik manipulasi pasar ke dalam tindak pidana kejahatan. Sedangkan bentuk perlindungan khusus secara perdata bagi *investor* yang dirugikan akibat praktik manipulasi pasar tidak diatur secara spesifik di UUPM. Ketentuan perlindungan hukum secara perdata dalam UUPM hanya dapat ditemukan dalam Pasal 111 UUPM yang menjelaskan bahwa siapapun Pihak yang dirugikan akibat pelanggaran atas undang-undang tersebut maka dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelanggarannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, diperlukan adanya analisis dan kajian terkait tindakan testimoni saham yang dilakukan oleh *public figure* di media sosial dengan

pengklasifikasian perbuatan yang termasuk sebagai pelanggaran praktik manipulasi pasar modal dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum secara bagi para *investor* yang dirugikan akibat praktik manipulasi pasar.

1.2 Rumusan Masalah

1. Hubungan Hukum Testimoni Saham oleh *Public Figure* di Media Sosial Terhadap Pelanggaran Praktik Manipulasi Pasar Modal;
2. Perlindungan Hukum *Investor* yang Dirugikan Terhadap Testimoni Saham oleh *Public Figure* di Media Sosial.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penelitian ini akan mengkaji antara lain:

1. Menganalisis teori serta perkembangan hukum positif hubungan hukum testimoni saham oleh *public figure* melalui media sosial jika dikaitkan dengan pelanggaran praktik manipulasi pasar modal.
2. Menganalisis penyelesaian terkait perlindungan hukum bagi *investor* yang dirugikan akibat testimoni saham oleh *public figure* di media sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yakni:

1. Secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan pemikiran mengenai apakah hubungan hukum yang timbul dalam testimoni saham oleh *public figure* melalui media sosial dikaitkan dengan pelanggaran praktik manipulasi pasar sesuai dengan

Undang-Undang Pasar Modal dan bentuk perlindungan hukum bagi *investor* yang dirugikan akibat testimoni saham oleh *public figure* di media sosial.

2. Secara praktis, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada praktisi hukum terkait hubungan hukum dalam testimoni saham yang menyesatkan dan memberikan acuan penyelesaiannya berdasarkan perspektif hukum Perdata, Undang-Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila kasus serupa terjadi di masa yang akan datang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yang memiliki arti bahwa penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum sebagai dasar fundamental guna menjawab persoalan hukum.¹⁷ Tipe penelitian ini digunakan sebab berbagai macam aturan perundang-undangan dan peraturan turunannya akan digunakan sebagai landasan argumen dan teori guna menjawab isu hukum terkait apakah testimoni saham oleh *public figure* melalui media sosial dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran praktik manipulasi pasar modal kemudian hubungan hukum yang timbul diantara pihak yang terlibat dan menjelaskan tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada *investor* yang merasa dirugikan.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2021, h.20.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dalam menganalisis problematika testimoni saham oleh *public figure* melalui akun media sosial dalam kaitannya dengan praktik manipulasi pasar di Pasar Modal serta mencari kelemahan yang terdapat dalam peraturan maupun kebijakan hukum yang telah mengatur khususnya terkait manipulasi di Pasar Modal. Sehingga penelitian ini akan mendalami seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait bentuk aktivitas promosi oleh *public figure* melalui akun media sosial menurut hukum perdata, Undang-Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dihubungkan dan dianalisis dari segi hubungan hukum yang timbul diantara para pihak yang terlibat.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*, penelitian ini akan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan praktik manipulasi pasar berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dan penyebaran informasi elektronik oleh seseorang berdasarkan kepada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis apakah tindakan testimoni saham oleh *public figure* di media sosial dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran praktik manipulasi pasar menurut Undang-Undang Pasar Modal atau tidak, hubungan hukum yang timbul diantara para pihak, serta menjabarkan tentang bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh *investor* yang dirugikan akibat praktik manipulasi pasar menurut hukum

perdata, Undang-Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang Informasi dan Elektronik.¹⁸ Norma-norma hukum yang berlaku akan dihubungkan satu sama lain agar menemukan titik kesinambungan serta dapat mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi motivasi dasar dalam penelitian ini.

Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* adalah metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini guna menganalisis prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam suatu ilmu hukum.¹⁹ Melalui pendekatan ini penulis akan menggunakan prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin hukum dari para ahli hukum perdata, pasar modal, dan hukum teknologi informasi yang sudah ada sebagai sandaran atau acuan guna melahirkan konsep hukum mengenai hubungan hukum para pihak dalam aktivitas testimoni saham yang dilakukan oleh *public figure* dikaitkan dengan pelanggaran praktik manipulasi pasar menurut hukum perdata, Undang-Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk perlindungan hukum kepada *investor* yang dirugikan.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua sumber bahan hukum sebagai pendukung, yaitu sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas.²⁰ Penulis menggunakan bahan hukum primer seperti halnya perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam undang-undang, dan surat-surat keputusan Lembaga negara

¹⁸ *Ibid*, h. 133.

¹⁹ *Ibid*, h. 135.

²⁰ *Ibid*, h.181.

yang berkaitan dengan praktik manipulasi pasar di Pasar Modal serta hukum teknologi informasi antara lain Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* selanjutnya disingkat BW), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat UUPM), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi elektronik dan Transaksi Eletronik (selanjutnya disingkat UU ITE).

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu, literatur buku pengetahuan hukum, jurnal, penelitian, doktrin-doktrin para ahli hukum perdata, Pasar Modal, dan hukum teknologi informasi lebih khususnya mengenai hubungan hukum para pihak dalam testimoni saham oleh *public figure* serta perlindungan hukum bagi *investor* yang dirugikan, dan berita-berita dari media nasional yang berkaitan dengan testimoni saham oleh *public figure* melalui media sosial dan praktik manipulasi pasar di Pasar Modal.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan seluruh bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan mencari serta menelusuri sumber bahan hukum primer maupun sekunder yang dibutuhkan. Setelah memperoleh sumber-sumber bahan hukum yang diperlukan, selanjutnya penulis mempelajari kemudian melakukan analisis terhadap sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, doktrin atau pendapat para ahli hukum perdata, Pasar Modal, dan hukum teknologi informasi, serta berbagai berita yang berkaitan

dengan isu hukum yang menjadi topik utama dari penyusunan dan penulisan penelitian ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bentuk analisis yang digunakan pada sumber bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya akan dilakukan dengan dua interpretasi yaitu, interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Kemudian tidak luput penulis juga mengikutsertakan studi kepustakaan dari berbagai buku, jurnal, doktrin atau pendapat para ahli hukum perdata, Pasar Modal, dan teknologi informasi, serta berbagai berita yang berkaitan dengan pokok persoalan praktik manipulasi pasar di Pasar Modal dengan menelaah dan mencari keterkaitannya dengan masalah yang telah dirumuskan diatas.

Interpretasi secara gramatikal adalah intepretasi yang melakukan penafsiran terhadap aturan atau ketentuan perundang-undangan menurut bahasa, susunan kalimat, atau bunyinya.²¹ Sedangkan interpretasi secara sistematis adalah penafsiran yang mengaitkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum kemudian dilakukan penafsiran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum lainnya yang juga menjadi bagian dari keseluruhan peraturan perundang- undangan.²² Oleh karena itu, besar harapan dalam penelitian ini dapat menciptakan penelitian yang penulisannya teratur, runtut, serta jelas sehingga dari tulisan tersebut dapat melahirkan sebuah kesimpulan dan

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, h. 171.

²² *Ibid*, h. 172.

penyelesaian terkait apakah aktivitas testimoni saham oleh *public figure* dapat diklasifikasikan ke dalam praktik manipulasi pasar menurut Undang-Undang Pasar Modal, kemudian hubungan hukum yang timbul dari para pihak, dan perlidungan hukum bagi *investor* yang dirugikan. Sehingga menjadikan kedua intepretasi yang diterapkan menjadi dasar rujukan untuk menjawab isu tentang hubungan hukum diantara para pihak yang terlibat dalam testimoni saham oleh *public figure* di media sosial. Kemudian terhadap proses analisis sumber-sumber bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya akan dilakukan secara runtut satu persatu dimulai dari bab dan sub bab yang akan terdapat dalam penulisan penelitian ini.

1.5.6 Sistematika Pertanggungjawaban

Penelitian ini akan membahas empat bab yang nantinya masing- masing bab terdapat pembahasan lebih mendalam serta merinci guna menjabarkan konsep serta penjelasan dari isu hukum yang sedang menjadi fokus utama dalam penulisan penelitian. Berikut merupakan tatanan masing-masing bab, yaitu ;

Bab I, merupakan bagian pendahuluan yang berisikan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menjadi motivasi penelitian dan penulisan skripsi ini. Dalam penulisan Bab I berisikan latar belakang dan contoh fenomena yang menjadi problematika hubungan dari testimoni saham yang dilakukan oleh *public figure* melalui media sosial yang berhubungan pelanggaran praktik manipulasi pasar berdasarkan UUPM. Kemudian membahas mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukun, serta terakhir bagian sistematika penulisan yang

diharapkan dapat menjelaskan secara rinci terkait hubungan aktivitas penyebaran informasi elektronik oleh *public figure* di media sosial dengan praktik manipulasi pasar serta perlindungan bagi *investor* yang dirugikan bagian per bagian.

Bab II, berisikan penjabaran dari rumusan masalah yang pertama yakni bentuk dan karakteristik kejahatan manipulasi pasar dihubungkan dengan testimoni saham oleh *public figure* di media sosial kemudian analisis hubungan hukum para pihak yang berkaitan dengan tindakan *public figure* yang melakukan testimoni saham melalui media sosial dilihat dari sudut pandang hukum perdata, pasar modal, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab III, berisikan penjabaran rumusan masalah yang kedua yakni menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi *investor* atau Pihak yang dirugikan akibat testimoni saham oleh *public figure* di media sosial berdasarkan perseptif hukum perdata, pasar modal, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab IV, berisikan kesimpulan dan saran dari kedua rumusan masalah yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini.